

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu impian dari berbagai negara dan seluruh masyarakat di muka bumi, termasuk juga Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum merupakan tujuan nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Untuk mencapai tersebut Indonesia terus melakukan pembangunan, baik dari segi jasmani maupun rohani. Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia harus berperan lebih besar dalam menyediakan pembiayaan pembangunan melalui penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.<sup>1</sup>

Dalam sejarah perkembangannya, zakat telah menjadi instrumen yang mampu menggeser status sosial umat dari *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) menjadi *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan mampu memberdayakan ekonomi umat.<sup>2</sup> Zakat juga biasa disebut dengan *people to people transfer* yang bisa menjadi jalan keluar terbaik dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan serta kesenjangan ekonomi yang terjadi. Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah dalam bidang harta yang dimiliki dan hal tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Jika dikelola dengan baik, baik

---

<sup>1</sup> Shodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium*, Volume 3, Nomor 2 (2015), hlm 381.

<sup>2</sup> Qadariah Barkah, dkk, *FIKIH (Zakat, Sedekah, dan Wakaf)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm 22

pengambilannya maupun pendistribusian, maka zakat akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Agar seorang *mustahik* dapat menikmati zakat, maka zakat harus didistribusikan dengan baik. Pendistribusian zakat itu sendiri merupakan pembagian atau penyaluran dana zakat yang terkumpul kepada mustahik.<sup>4</sup>

Zakat sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam harus dioptimalkan pendistribusiannya. Pada ilmu ekonomi, optimalisasi adalah yang paling tinggi atau suatu proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu dengan keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.<sup>5</sup> Salah satu upaya pengoptimalan zakat yaitu dengan mencari solusi terbaik sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat sehingga pengoptimalan dapat tercapai dan membantu perekonomian mustahik.

Pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengatur persoalan kinerja pengelola Baznas secara profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu dengan maksimal mengelola zakat dari segi pengumpulan, pendistribusian dan

---

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 140.

<sup>4</sup> Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm 155.

<sup>5</sup> Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2005), hlm. 4

pendayagunaan.<sup>6</sup> Untuk menindaklanjuti amanah sebagaimana pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tersebut maka dibentuklah BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 664 Tahun 2017 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Banyuasin.<sup>7</sup>

Dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan, daerah Musi Banyuasin termasuk dalam tiga besar dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan tingkat kemiskinannya pada 2021. Dengan jumlah penduduk yang bergama Islam sebanyak 675.805<sup>8</sup> atau sekitar 96%<sup>9</sup> dari total keseluruhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentunya memiliki potensi zakat yang sangat besar di dalamnya. Tetapi masih banyak pula yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Jika berbicara soal potensi zakat yang dimiliki Baznas Kabupaten Musi Banyuasin. Pak Erwin Kesuma Wijaya menuturkan “Potensi zakat yang dimiliki oleh daerah Musi Banyuasin ini sangatlah besar. Dalam

---

<sup>6</sup> Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat , (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2016), hlm 5-6

<sup>7</sup> <https://baznaskabmusibanyuasin.id/renstra-baznas/>, (diakses 7 Maret 2023)

<sup>8</sup> <https://katalog.data.go.id/dataset/jumlah-penduduk-menurut-pemeluk-agama1/resource/9014c06b-3e26-4d5a-aa6b-e148dcbb3a3d>, (diakses 2 Agustus 2023)

<sup>9</sup> [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten\\_Musi\\_Banyuasin](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Musi_Banyuasin), (diakses 2 Agustus 2023)

pelaksanaannya ditargetkan Baznas menerima 12 Milyar pertahunnya melalui zakat profesi yang diambil dari para ASN se-Kabupaten Musi Banyuasin.”

Bentuk perwujudan nyata dari kinerja Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan penghimpunan zakat, adalah Baznas Kabupaten Musi Banyuasin berhasil menghimpun zakat sebesar Rp. 9.263.568.164 pada tahun 2021, dan Rp. 9.645.119.883 pada tahun 2022. Realisasi penerimaan penghimpunan tersebut masih jauh dari potensi yang dimiliki daerah tersebut yang dapat mencapai 12 Miliar pertahunnya.

Rendahnya pengetahuan tentang zakat di masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin pada masyarakat luas menjadi salah satu alasan mengapa pelaksanaan penghimpunan belum maksimal, selain itu tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah juga menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan potensi zakat. Sehingga penguatan integrasi sistem pengelolaan zakat yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin belum dapat direalisasikan menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan mustahik secara maksimal.

Diketahui untuk mencapai pengoptimalan pendistribusian, Baznas Kabupaten Musi Banyuasin menerapkan penggunaan pola distribusi zakat dengan dua macam cara, yakni, konsumtif dan produktif. Dan dalam perwujudan hasil pendistribusian yang telah dilakukan oleh Baznas, berikut merupakan rekapitulasi pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dalam dua tahun terakhir :

**Tabel 1.1**

Rekapitulasi Pendistribusian Zakat Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

No	Tahun	Pendistribusian Zakat
1	2021	Rp. 8.148.395.706
2	2022	Rp. 7.935.519.093

**Sumber** : Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

Dilihat dari tabel diatas, terjadi penurunan pada angka pendistribusian pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin. Penurunan tersebut dikhawatirkan akan terus terjadi pada tahun-tahun selanjutnya jika pengoptimalan pendistribusian tidak segera dilakukan. Jika pendistribusian pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin segera dilakukan secara optimal, maka akan membawa dampak baik yang akan mampu mewujudkan tujuan dalam meningkatkan taraf kehidupan umat. Adapun diketahui salah satu kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan pengoptimalan pendistribusian adalah keterbatasan sumber daya manusia serta belum adanya data muzakki/munfik atau mustahik yang akurat.

Berdasarkan fenomena dan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian untuk memperoleh informasi yang jelas disertai bukti ilmiah tentang bagaimana manajemen pendistribusian zakat serta langkah-langkah optimalisasi pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengangkat judul “**Analisis Optimalisasi Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin**”

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana langkah-langkah optimalisasi pendistribusian zakat pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin?

## **C. Batasan Masalah**

Adanya batasan masalah ini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah serta agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam menjelaskan bab pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Berikut batasan masalah pada penelitian ini :

1. Penelitian terkait pelaksanaan pendistribusian zakat yang hanya dilakukan di Baznas Kabupaten Musi Banyuasin.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Menganalisis langkah-langkah optimalisasi pendistribusian zakat pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran secara detail bagaimana optimalisasi pendistribusian zakat pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin. Serta mampu menambah pengetahuan mengenai pendistribusian zakat.

### 2. Manfaat Praktis

Bagi Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang edukatif konstruktif untuk jadi pertimbangan serta masukan dalam optimalisasi pendistribusian di masa sekarang maupun yang akan datang.

### 3. Manfaat Akademis

Manfaat dari segi Akademis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat landasan teori yang menjelaskan teori yang mendasari penelitian akhir ini dan penelitian-penelitian terdahulu

### **BAB III            METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai pelaksanaan penelitian dengan tujuan mencari dan membuktikan secara ilmiah atas permasalahan penelitian yang diajukan secara logis dan sistematis. Membahas tentang bagaimana pelaksanaan penelitian akan dilakukan dan berisi tentang data serta teknik perolehan data.

### **BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian mengenai bagaimana manajemen pendistribusian zakat serta langkah-langkah optimalisasi pendistribusian zakat pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin.

### **BAB V            PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran dari kegiatan penelitian yang dilakukan.